



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Edwin Sunarya Als Ewin Bin**

Bambang

Hartono;-----

Tempat lahir :

Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 30 Agustus
1992;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Keramat RT.6 Kel.Nunukan Utara
Kec.

Nunukan Kabupaten Nunukan

Kalimantan

Timur;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 November 2012 Nomor Pol:
Sp.Han /70/XI/2012/Reskrim sejak tanggal: 29

Hal 1 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk



November 2012 sampai dengan tanggal: 18
Desember 2012;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 18
Desember 2012 Nomor:B-76/Q.4.17/Epp.1/12/2012,
sejak tanggal: 19 Desember 2012 sampai dengan
tanggal: 27 Januari 2013 ;-

3. Penuntut Umum tanggal: 21 Januari 2013, Nomor: 47/
Q.4.17/Epp.2/01/2013, sejak tanggal : 21 Januari 2013
sampai dengan tanggal 09 Februari
2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 29 Januari
2013, Nomor: 18/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak
tanggal: 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal: 27
Februari 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
tanggal: 29 Januari 2013 Nomor: 18/SPP/Pen.Pid/2013/
PN.Nnk sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai
dengan tanggal: 28 April
2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat
Hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar surat
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut
Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-06/Kj.Nnk/Epp.2/01/2013 tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Edwin Sunarya alias Ewin Bin Bambang Hartono pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di sebuah rumah kost Jl.Bhayangkara Kel.Nunukan Tengah Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prop.Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 00.00 WITA saat terdakwa melewati sebuah rumah kost di Jl.bhayangkara, terdakwa melihat dari jendela kaca nako rumah kost tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang tertidur namun pintu kamar kost tersebut terbuka sehingga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di kamar kost tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut melalui pintu kamar kost yang sudah dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone blackberry gemini curve warna hitam yang terletak di atas kepala saksi Nurlan Bin Mustarim serta mengambil 1 (satu) Handphone Mito warna merah yang juga berada dalam kamar

Hal 3 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar kost tersebut;-----

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk menggadaikan handphone tersebut kemudian saksi Sony Dwi Hermawan dan saksi Saor Maruli mendapatkan informasi bahwa handphone yang ingin digadaikan adalah handphone hasil curian kemudian pada tanggal 28 November 2012 sekira pukul 16.00 WITA di jl.Pesantren Kelurahan Nunukan Tengah kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kaltim saksi Sony Dwi Hermawan dan saksi Saor Maruli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa menuju kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone Mito warna merah Silver;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

-



1. NURLAN BIN
MUSTARIM;-----
2. SAOR
MARULI;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **NURLAN BIN MUSTARIM**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 sekitar tengah malam, ketika saksi berada di dalam kamar rumah kos temannya yang bernama Dapi di Jalan Bhayangkara Nunukan telah kehilangan handphone miliknya yaitu Blackberry curve warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphonenya karena pada saat itu sedang tidur ;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada di kamar kos adalah bertiga yaitu saksi bersama Dapi dan Budi ;-----
- Bahwa saksi mulai tidur sekitar jam 11.00 malam, yang mana sebelumnya mengobrol dengan Dapi dan Budi;-----
- Bahwa pada saat sebelum tidur, pintu kamar kos dalam keadaan terbuka;-----
-
- Bahwa pada saat sebelum tidur, handphone milik saksi masih berada di dekat atas kepala dan saksi baru menyadari jika handphone miliknya hilang ketika pagi harinya sekitar jam 06.00;



- Bahwa saksi sempat menanyakan handphone miliknya kepada temannya namun mereka tidak tahu, bahkan handphone Cina Merk Mito milik temannya Dapi juga hilang;-----
- Bahwa pada saat sebelum tidur, handphone milik teman saksi Dapi dalam posisi di atas lantai sedang discharge;-----
- Bahwa teman saksi Dapi dan Budi baru saja kos di rumah kos tersebut sekitar lima hari;-----
- Bahwa rumah kos tersebut ada pagar depan rumahnya, namun saksi tidak mengetahui apakah dikunci atau tidak pada malam hari;-----
- Bahwa seminggu kemudian, saksi mendapat pemberitahuan dari petugas polisi jika handphonenya yang hilang telah ditemukan berikut orang yang mengambilnya yaitu terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone handphone blackberry curve warna hitam adalah miliknya yang diambil oleh terdakwa;-
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **SAOR MARULI**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tuduhan melakukan pencurian handphone;-----
- Bahwa pada tanggal 28 November saksi mendapat laporan dari seseorang yang merupakan teman



terdakwa jika terdakwa dicurigai menggadai handphone hasil curian kepada dirinya;-----

- Bahwa terdakwa menggadai handphone Blackberry curve warna hitam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya;-----

--

- Bahwa selain menggadai handphone blackberry, terdakwa juga menggadai handphone cina merk Mito kepada temannya;-----
- Bahwa pada saat menggadai, terdakwa tidak menyertakan kardus handphone maupun kuitansi pembelian dan mengakui jika handphone tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengaku jika handphone blackberry dan handphone cina merk Mito adalah hasil curian di rumah kos yang berada di Jalan Bhayangkara;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.00 malam, terdakwa mengambil handphone Blackberry dan handphone cina merk Mito di dalam sebuah kamar kos yang terletak di jalan bhayangkara Nunukan ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa baru saja minum-minuman bersama temannya di Jalan Pesantren dan menuju rumah kos temannya di jalan Bhayangkara Nunukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah kos temannya hanya sendiri dengan mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi kamar kos teman terdakwa terlihat sepi dan ketika masuk ke dalam rumah kos, terdakwa melewati salah satu kamar kos yang pintunya setengah terbuka dan melihat ada tiga orang di dalam kamar sedang tertidur;-----
- Bahwa dari luar kamar terdakwa juga melihat ada handphone yang berada dalam kamar tersebut dan saat itu timbul niat untuk mengambil handphone tersebut;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil handphone cina yang sedang dicharge di atas lantai serta mengambil handphone Blackberry yang berada di dekat atas kepala penghuni kamar yang sedang tidur kemudian memasukannya ke dalam saku celananya;-----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;-----
- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa langsung menonaktifkan kedua handphone yang sudah diambalnya tersebut dan tidak mencabut maupun mengganti nomor simcard yang ada di dalam handphone tersebut;-----
- Bahwa pada malam harinya terdakwa menggadaikan kedua handphone tersebut kepada temannya yaitu Blackberry curve warna hitam seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone cina merk Mito seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Hal 8 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



rupiah);-----

-

- Bahwa pada saat menggadaikan, terdakwa mengaku jika kedua handphone tersebut adalah miliknya, namun butuh _____ uang _____ sehingga digadai;-----
- Bahwa handphone cina merk Mito, terdakwa hanya menggadainya selama dua hari dan kemudian menebusnya;-----
- Bahwa terdakwa berencana menebus handphone Blackberry curve yang digadainya dengan uang hasil menang taruhan;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil handphone milik temannya yang bekerja di salon, namun sudah dikembalikan karena merasa tidak enak dengan temannya;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Blackberry curve warna hitam dan handphone merk mito adalah yang diambil terdakwa di rumah kos yang berada di Jalan Bhayangkara;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara penculikan;-----

--

- Bahwa _____ terdakwa _____ menyesal _____ atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan (Requisitoir) No. Reg. Perkara: NO.REG.PERK: PDM-06/Kj.NNK/Epp.2/02/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Edwin Sunarya Als Ewin Bin Bambang Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edwin Sunarya Als Ewin Bin Bambang Hartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam.:-

Dikembalikan kepada saksi Nurlan Bin Mustarim;-----

- 1 (satu) buah handphone Mito warna mearh silver;-----

Dikembalikan kepada saudara David melalui saksi Nurlan Bin Mustarim;-----

--

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.00 malam WITA, terdakwa mengambil handphone Blackberry dan handphone cina merk Mito di dalam sebuah kamar kos yang terletak di jalan bhayangkara Nunukan ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa baru saja minum-minuman bersama temannya di Jalan Pesantren dan menuju rumah kos temannya di jalan Bhayangkara Nunukan;-----
- Bahwa rumah kos teman terdakwa tersebut terdapat pagar di depan rumahnya namun tidak dikunci;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah kos teman terdakwa terlihat sepi dan ketika masuk ke dalamnya, terdakwa melewati salah satu kamar kos yang pintunya setengah terbuka dan melihat ada tiga orang di dalam kamar sedang tertidur yaitu saksi Nurlan, Dapi dan Budi;-----
- Bahwa dari luar kamar terdakwa juga melihat ada handphone yang berada dalam kamar tersebut dan saat itu timbul niat untuk mengambil handphone tersebut;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil handphone merk Mito yang sedang dicharge di atas lantai serta mengambil handphone Blackberry yang berada di dekat atas kepala saksi Nurlan yang sedang tidur kemudian memasukkannya ke dalam saku celananya;-----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;-----
- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah;-----

Hal 11 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan kedua handphone tersebut kepada temannya yaitu Blackberry curve warna hitam seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk Mito seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat menggadai, terdakwa tidak menyertakan kardus handphone maupun kuitansi pembelian dan mengakui jika handphone tersebut adalah miliknya, namun butuh uang sehingga digadai;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Blackberry curve warna hitam dan handphone merk mito adalah yang diambil terdakwa di rumah kos yang berada di Jalan Bhayangkara Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pidana;-----
-
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan



kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG

SIAPA;-----

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----

3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----

4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;-----

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Edwin Sunarya Alias Ewin Bin Bambang Hartono yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik

Hal 13 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk



dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa pada tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.00 malam WITA telah mengambil barang berupa handphone Blackberry curve warna hitam dan handphone Mito yang ada dalam kamar kos di daerah Jl.Bhayangkara Nunukan. Awalnya handphone Mito berada di atas lantai sedang discharge, serta handphone Blackberry berada di dekat atas kepala saksi Nurlan diambil oleh terdakwa ketika penghuni kamar yaitu saksi Nurlan, Dapi dan Budi sedang tidur kemudian dimasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Oleh karenanya perbuatan tersebut



menunjukkan terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Barang berupa handphone Blackberry curve warna hitam adalah milik dari saksi Nurlan dan handphone Mito adalah milik Dapi yang mana keduanya mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----

--

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-



saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa mengambil barang berupa handphone Blackberry warna hitam milik saksi Nurlan dan handphone Mito milik Dapi di dalam kamar kos telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang datang ke rumah kos teman terdakwa di jalan Bhayangkara Nunukan yang kondisinya terlihat sepi dan ketika masuk ke dalamnya, terdakwa melewati salah satu kamar kos yang pintunya setengah terbuka dan melihat ada tiga orang di dalam kamar sedang tertidur yaitu saksi Nurlan, Dapi dan Budi. Dari luar kamar terdakwa juga melihat handphone yang berada dalam kamar dan saat itu timbul niat untuk mengambil handphone tersebut. Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Nurlan maupun Dapi. Terdakwa telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkan handphone dengan memasukkannya ke dalam saku celananya untuk dibawa pulang. Bahkan terdakwa menggadaikan kedua handphone tersebut kepada temannya yaitu Blackberry curve warna hitam seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk Mito seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mengakui jika handphone tersebut adalah miliknya, namun butuh uang sehingga digadai seolah-olah ia sebagai pemiliknya yang mempunyai hak atas penggunaan dan mengalihkan barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang



**Dilakukan Oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui
atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang yang Berhak**

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa telah memasuki rumah kos di daerah Jl.Bhayangkara pada tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.00 malam WITA. Pada saat itu terdakwa masuk lewat depan rumah kos yang terdapat pagar di depannya yang tidak dikunci. Ketika terdakwa masuk rumah kos tersebut, kondisinya dalam keadaan sepi. Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kos yang pintunya setengah terbuka dimana di dalamnya terdapat tiga orang yang tertidur yaitu saksi Nurlan, Dapi dan Budi. Mereka tidak tahu jika terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone. Keberadaan terdakwa di dalam kamar rumah kos tidak dikehendaki oleh saksi Nurlan maupun penghuni kamar lainnya Dapi dan Budi. Saksi Nurlan baru menyadari jika handphone miliknya hilang ketika pagi harinya sekitar jam 06.00;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

Hal 17 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk



bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-

Hal 18 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini

berupa:-----

-

- 1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nurlan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nurlan;-

- 1 (satu) unit handphone Mito warna merah Silver;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik Dapi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Dapi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Edwin Sunarya Alias Ewin Bin Bambang Hartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam;-----
Dikembalikan kepada saksi Nurlan;-----
 - 1 (satu) unit handphone Mito warna merah Silver;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Dapi;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Hal 20 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H,M.H dan Nurachmat,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Johan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Rakhmat Priyadi, S.H

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Iqbal Albanna, S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Ruly Johan

Hal 21 dari 21 Putusan No.17/Pid.B/2013/PN.Nnk